

Solidaritas Mendorong Keadilan Transformatif: Mewujudkan Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual

Solidarity Promotes Transformative Justice: Objectify Recovery for Sexual Violence's Victims

Iqraa Runi Aprilia

Alumni Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

iqraruni@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 25 September 2021, direvisi 8 November 2021, diputuskan diterima 8 November 2021

Abstract

The slow ratification of the elimination of sexual violence draft law is evidence that the political system in Indonesia insensitive in responding to the issue of sexual violence victims. Meanwhile, the existing justice system has not been able to provide justice for sexual violence victims. That is why feminists formulate a justice that can meet the needs of sexual violence victims, which is called transformative justice. Transformative justice supported by community solidarity can bring about recovery for sexual violence victims to have courage to speak up and regain their destroyed self-esteem.

Keywords: sexual violence, transformative Justice, sexual violence victims, speak up, solidarity

Abstrak

Lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi bukti bahwa sistem politik di Indonesia belum sensitif dalam menanggapi persoalan korban kekerasan seksual. Sedangkan sistem peradilan yang ada belum dapat memenuhi keadilan bagi korban kekerasan seksual. Itu sebabnya para feminis merumuskan suatu keadilan yang memenuhi kebutuhan korban, yang disebut keadilan transformatif. Keadilan transformatif yang didukung oleh solidaritas komunitas dapat mewujudkan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar berani bicara dan memperoleh kembali harga dirinya yang dihancurkan.

Kata kunci: kekerasan seksual, keadilan transformatif, korban kekerasan seksual, berani bicara, solidaritas

Pendahuluan

Teori-teori keadilan memuat begitu banyak definisi keadilan baik yang universal maupun partikular. Namun, keadilan dari sudut kebutuhan perempuan (korban kekerasan) tidak tercakup secara definitif dalam perdebatan tersebut. Nussbaum (1999) menyatakan bahwa subordinasi karena jenis kelamin dipandang sebagai suatu yang natural dan bahwa setiap isu terkait itu ditolak dan diabaikan dalam teori-teori politik keadilan. Pernyataan dari Martha Nussbaum tersebut menegaskan bahwa keadilan menurut kebutuhan perempuan (korban) kerap diabaikan dalam diskursus keadilan. Mengapa? Bukankah perempuan adalah subjek yang sering menjadi korban kekerasan? Sehingga keadilan dari perspektif korban perempuan seharusnya diperhitungkan. Sampai saat ini korban kekerasan seksual masih harus berjuang keras untuk mewujudkan keadilan bagi dirinya, tetapi pengalaman mereka memperlihatkan

bahwa keadilan yang direpresentasikan oleh sistem peradilan masih belum bersikap adil.

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari 2013 sampai 2019, kemudian gagal disahkan pada 2019 dan berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (RUU TKS) pada 2021 menjadi bukti bagaimana keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum dimengerti oleh pemangku kebijakan, apalagi ditegakkan. Mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung? Mengapa perspektif korban begitu sulit untuk dipahami? Seberapa efektif sistem peradilan saat ini? Dan seperti apa keadilan yang dibutuhkan korban?

Kekerasan begitu mengakar pada tradisi, budaya, agama, dan sistem peradilan (Arivia 2006). Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang menghubungkan kekerasan dengan seksualitas. Kekerasan juga sangat

mungkin dilakukan oleh negara. Kekerasan negara biasanya dilakukan oleh petinggi negara atau negara secara sistem—jika negara mengadopsi seksisme dalam sistemnya. Negara yang seksis semakin menjerat perempuan korban kekerasan seksual (Olufemi 2020). Sehingga dalam proses mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual—korban justru merasa menjadi korban untuk kesekian kalinya. Para perempuan (korban) memiliki pengalaman buruk yang mereka alami di kantor kepolisian, pengadilan, ruang konsultasi, atau bahkan rumah sakit. Pengalaman buruk mereka terus berlangsung karena minimnya pemahaman pemangku kebijakan tentang definisi keadilan bagi perempuan (korban) yang berdampak pada sistem peradilan yang tidak sensitif akan kebutuhan perempuan (korban). Sistem hukum yang ada saat ini tidak mengakomodasi kebutuhan korban. Alih-alih mendekatkan korban pada keadilan, sistem hukum yang bercorak maskulinsentris malah kerap mereviktimisasi korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kritik filosofis terhadap konsep keadilan yang tidak melibatkan pengalaman perempuan. Teori pendekatan kapabilitas atau sepuluh kategori kesejahteraan dari Martha Nussbaum dihadirkan sebagai pisau analisis untuk persoalan ketidakadilan perempuan (korban). Melalui teori tersebut kita dapat mengukur bahwa pada dasarnya begitu banyak perempuan—terutama perempuan korban yang masih jauh dari kata sejahtera. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perempuan belum benar-benar merasakan keadilan.

Teori keadilan transformatif dan solidaritas dari Lola Olufemi juga dihadirkan dalam rangka memperlihatkan bagaimana keadilan feminis bekerja. Teori keadilan transformatif sangat diperlukan dalam membaca persoalan keadilan—sistem peradilan bagi korban kekerasan seksual. Pasalnya, teori keadilan dan sistem peradilan tidak peka terhadap isu-isu perempuan. Untuk itu teori keadilan transformatif bergerak melampaui itu semua, yakni menjabarkan bagaimana sistem peradilan konvensional tidak mampu atau lambat dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai solusi, keadilan transformatif menawarkan kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan. Teori solidaritas dari Lola Olufemi memperlihatkan bagaimana keadilan transformatif mampu mewujudkan keadilan bagi perempuan (korban) dengan didorong kerja-kerja aktivisme dari lintas layanan. Penelitian ini berbasis studi literasi dan narasi pengalaman korban. Dalam rangka

mewujudkan keadilan bagi perempuan (korban) tulisan ini menghadirkan tiga pengalaman korban kekerasan seksual yang penulis dengarkan langsung saat menjadi petugas penerima aduan di Komnas Perempuan.

Tradisi Kekerasan: Kekerasan Seksual sampai Kekerasan Negara

Kekerasan seksual selalu sarat dengan kekuasaan. Pada masyarakat patriarkal, perempuan dilekatkan dengan stigma perempuan itu lemah, perlu dilindungi, tidak rasional, sedangkan laki-laki kuat, perlu melindungi perempuan, rasional, dan seterusnya. Stigma-stigma tersebut menimbulkan adanya ketidaksetaraan antara posisi laki-laki dengan perempuan. Stigma kuat dan lemah juga mengakibatkan adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata (Arivia 2006). Stigma tersebut dihadirkan awalnya mungkin dengan tujuan menciptakan posisi “ideal” bahwa laki-laki harus melindungi perempuan. Namun, posisi yang tidak setara justru menciptakan posisi sebaliknya yakni terjadi begitu banyak kekerasan terhadap perempuan.¹

Kekerasan terhadap perempuan—kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang menghubungkan antara kekerasan dengan seksualitas. Dimulai dengan kata-kata dan gerak tubuh yang melecehkan orang atau bagian tubuh, meluas hingga membuka pakaian secara paksa dan sentuhan yang tidak diinginkan, prostitusi paksa, penyiksaan seksual, dan pemerkosaan (Mailänder 2020). Elissa Mailänder dalam sebuah wawancara dengan Sciences Po menjelaskan tentang cikal bakal pengungkapan kekerasan terhadap perempuan—kekerasan seksual:

Aktivis feminis adalah yang pertama menangani masalah ini sejak 1960-an dan memecah keheningan, dengan meningkatkan kesadaran, mengadakan pengajaran, dan memberi nama pada pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam pernikahan, dll. Feminis gelombang kedua memahami berbicara sebagai tindakan pembangkangan dan perlawanan terhadap keheningan dan rasa malu yang dipaksakan oleh politik, masyarakat, atau lingkungan sosial terdekat. Aksi publik pada 1970-an dan 1980-an, seperti aksi unjuk rasa *Take-Back-the-Night* di Amerika Serikat atau tempat penampungan perempuan yang dipasang di London, Berlin, dan Paris, membongkar kekerasan seksual dan domestik sebagai masalah kolektif yang dihadapi semua perempuan, perempuan kulit berwarna yang paling sistematis (Wawancara Mailänder 2020, dalam Sciences Po).

Kekerasan terhadap perempuan begitu mengakar dalam budaya, tradisi, kepercayaan setempat, sehingga praktik ini sering dianggap wajar (Arivia 2006). Pewajaran

atas perempuan sebagai korban juga sudah terlalu sering terjadi. Perempuan yang diberi stigma sebagai manusia lemah membuat orang merasa wajar jika perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Tanpa membandingkan siapa yang “paling” tersakiti—namun ceritanya akan berbeda jika seorang laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Belum lama ini terjadi tindak kekerasan seksual oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang korbannya adalah laki-laki. Publik terlihat begitu heran dan ramai-ramai memboikot KPI. Solidaritas publik muncul karena ada anggapan bahwa kejadian tersebut tidak lazim. Sehingga perlu ada hal-hal yang diperbaiki. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dengan angka yang semakin menjulang setiap tahunnya dianggap biasa karena ada anggapan bahwa perempuan sebagai korban itu wajar.

Dalam artikelnya *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Susan Brownmiller menjelaskan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual tidak lebih tidak kurang daripada sebuah proses sadar untuk mengintimidasi agar perempuan terjebak pada situasi ketakutan. Saat perempuan ada pada posisi ketakutan—ketidaksetaraan dilanggengkan. Perkosaan dan kekerasan seksual adalah latihan berkuasa sehingga laki-laki dapat melanggengkan dominasinya atas perempuan (Brownmiller dalam Schneir 1994). Dengan begitu sistem pada masyarakat patriarkal dapat berjalan sesuai treknya. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi antara perorangan. Kekerasan terhadap perempuan sangat mungkin terjadi secara masif. Terlebih perkosaan selalu menjadi praktik paling mutakhir untuk digunakan dalam berbagai aktivitas politik karena praktik ini sulit untuk dituntut (Arivia 2006).

Feminisme melihat adanya keterkaitan antara negara dengan kekerasan. Kekerasan negara sering kali diartikan bahwa ada petinggi negara yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal kekerasan negara maknanya lebih luas dari itu. Wujud paling nyata dari kekerasan negara terhadap perempuan adalah praktik kehidupan bernegara yang mengadopsi “seksisme” dalam sistemnya. Negara mengatur segala hal tentang kehidupan warganya. Mengatur sesuatu yang legal dan ilegal, layanan yang dapat diakses, dan negara pula yang membentuk parameter bagaimana kita hidup. Kemudian yang menjadi berbahaya adalah ketika negara mengimani sistem seksisme untuk mengarahkan kebijakan, hukum, dan seterusnya. Wendy Brown yang dikutip oleh Lola Olufemi berpendapat, ‘Kecenderungannya dan tak terhindarkan adalah kita berbicara tentang negara sebagai negara tetapi secara

signifikan negara adalah “medan kekuatan” dan “teknik yang tak terbatas” (Olufemi 2020). Negara dianggap sebagai medan kekuatan dan teknik yang tak terbatas, sebab negara dapat mengatur segala hal bahkan tubuh perempuan. Menurut Olufemi, manifestasi negara yang seksis dapat dilihat dari ketentuan negara, alokasi sumber daya, dan cara pengawasan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan dengan membatasi kebebasan perempuan dalam segala hal (Olufemi 2020).

Mengingat negara memiliki kekuasaan yang besar dalam mengalokasikan berbagai sumber daya dalam kekuasaannya, maka sebenarnya negara memiliki kapasitas besar untuk mengakomodasi kebutuhan korban kekerasan seksual. Lebih dari itu, konstitusi juga memandatkan bahwa keadilan sosial seharusnya diselenggarakan negara bagi setiap warganya. Namun dalam konteks Indonesia, situasi darurat seksual direspons secara seadanya. Data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan (2020) menunjukkan bahwa terdapat 299.911 perempuan korban kekerasan seksual. Dengan jenis kekerasan yang berbeda yakni inses, perkosaan dalam pernikahan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, persetubuhan, pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), pemaksaan aborsi, dan lainnya. Dari sekian banyak angka kekerasan terhadap perempuan dan jenis kekerasannya ternyata belum semua teridentifikasi norma pidananya dalam aturan hukum (Djauhari et al. 2014). Ketidakterseriusan negara menghadirkan aturan hukum yang mengatur persoalan kekerasan seksual secara rinci merupakan perwujudan negara yang seksis. Meskipun data telah menunjukkan kedaruratan situasi kekerasan seksual di Indonesia, tapi negara tetap tidak menjadikan isu ini sebagai prioritas.

Kekerasan seksual adalah satu dari berbagai isu ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia. Jika persoalan ini tidak direspons secara serius dan tuntas maka kesetaraan dan keadilan di dalam negara adalah sebuah ilusi belaka, sebab tanpa intervensi maka seksisme terus bergerak *underground* dan sulit dipetakan. Banyak kebijakan yang dibuat demi tujuan “melindungi” perempuan, beberapa aturan ini dapat ditemukan dalam berbagai aturan yang mengatur jam edar perempuan. Beberapa daerah sempat menetapkan aturan keluar malam bagi perempuan dengan tujuan memastikan “perempuan aman”. Hadirnya kebijakan semacam ini menunjukkan logika patriarkal yang bermasalah. Perempuan adalah korban yang hendak

dilindungi di dalam kebijakan, tetapi alih-alih mencari solusi agar ada regulasi yang memastikan agar pelaku tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, negara malah merespons situasi tersebut dengan mengatur dan membatasi tubuh perempuan. Berdasarkan aturan ini, kita dapat melihat bahwa logika negara/pembuat kebijakan menganggap tubuh perempuan yang menjadi persoalannya, maka tubuh tersebutlah yang harus disimpan atau dihilangkan pada waktu tertentu agar tidak terjadi persoalan.

Kebijakan semacam ini jauh dari kata adil. Kebijakan tersebut lahir sebagai produk berpikir yang monolitik. Pembuat kebijakan yang mayoritas adalah laki-laki menarasikan kebijakan yang mengacu pada pengalaman dan pemikirannya. Sebuah kebijakan tentu akan gagal menghasilkan keadilan, ketika kelompok yang hendak disuarakan malah didiamkan. Kebijakan jam malam sebagai respons dari tingginya kekerasan seksual di suatu wilayah sama sekali bukan sebuah inisiatif keadilan. Dalam satu kebijakan ini tubuh perempuan telah dijadikan pusat permasalahan. Dalam semangat yang katanya melindungi perempuan, malah perempuan yang beraktivitas di luar rumah pada jam tersebut dikriminalisasi. Daripada menghasilkan perlindungan, kebijakan yang seksis malah menggerogoti hak perempuan sebagai manusia dan warga negara.

The Unspeakable: Berbicara untuk Keadilan

Tahun 2019-2020 saya bekerja sebagai relawan Unit Pengaduan untuk Rujukan, Komnas Perempuan. Di sana saya belajar memahami dan mempraktikkan gagasan feminisme untuk mendengarkan suara dan mengupayakan keadilan bagi korban. Dalam teori feminisme, narasi pengalaman korban adalah pengetahuan, tetapi dalam praktik kehidupan bernegara pengalaman perempuan kerap didiamkan dan/atau dibuat absen dari berbagai kebijakan. Selama bekerja sebagai relawan, saya mendengar satu per satu dari sekian banyak cerita korban kekerasan seksual. Saat itu saya menjadi petugas penerima aduan korban kekerasan seksual. Dalam sehari terdapat kurang lebih lima laporan datang langsung dan begitu banyak laporan melalui telepon. Hal ini hanya sepenggal potret betapa kasus kekerasan seksual terus terjadi di Indonesia. Suara-suara mereka merupakan suara yang mencari keadilan atas kekerasan yang mereka alami. Pelaku siapa saja? Suami, rekan kerja, orang tua, pacar, orang asing, dan bahkan negara.

Keberadaan ruang pengaduan Komnas Perempuan menurut saya adalah wujud inisiatif keadilan yang berbasis prinsip feminisme. Konsep pengaduan dan rujukan berangkat dari gagasan kepedulian terhadap kondisi korban. Adanya kehendak untuk mendengar narasi mereka dan menawarkan pemberdayaan lewat pendampingan yang paling dibutuhkan. Ide dari unit pengaduan ini menurut saya adalah upaya menunjukkan pengalaman konkret dari para korban, agar dapat dinarasikan dan menjadi basis desakan pembuatan kebijakan—yang sungguh mengenali situasi konkret di lapangan.

Ruangan pengaduan ini tidak seberapa besar tetapi menjadi tumpuan harapan bagi banyak orang yang datang untuk mencari keadilan. Dalam tulisan ini saya akan mengartikulasikan kembali beberapa kutipan kisah korban kekerasan seksual yang saya tangani. Kisah-kisah ini adalah gambaran kecil dari ratusan ribu kisah kekerasan yang dicatatkan dan diakumulasikan dalam laporan *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Kasus kekerasan seksual tentu berwajah plural dan kompleks, namun tiga narasi ini penting untuk diperdengarkan untuk menunjukkan pola-pola kekerasan dan belum mampunya negara menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Berikut tiga kisah korban yang sulit hilang dari benak saya:²

Kekerasan Seksual di Usia Anak Berlanjut hingga Dewasa

Nadia (bukan nama sebenarnya), berusia 20 tahun saat membuat laporan di UPR Komnas Perempuan. Ia menuturkan bahwa ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman dari temannya. Saat kejadian korban masih berumur 16 tahun. Awalnya korban dijebak oleh temannya (perempuan). Korban diajak pergi ke sebuah hotel. Temannya meminta untuk ditemani karena ada urusan, namun sesampainya di hotel korban justru dijebak, korban dikunci di dalam kamar hotel bersama dua laki-laki dewasa. Korban menjelaskan, saat itu ternyata teman korban menjual korban kepada dua orang tersebut. Saat itu korban diperkosa namun korban dengan tegas mengatakan “tapi saya bukan mau melaporkan orang ini kak”, begitu kata dia dalam laporannya.

Setelah kejadian tersebut teman korban kembali mengajak korban pergi ke kafe. Sesampainya di kafe korban dikenalkan oleh seorang laki-laki yang menurut korban adalah pelaku yang akan dilaporkan. Korban dan pelaku bertukar nomor telepon dengan alasan layaknya perkenalan pada umumnya. Tanpa izin korban, teman

korban menceritakan kejadian di hotel kepada pelaku. Teman korban memberitahu kepada pelaku bahwa korban sudah tidak “perawan” lagi. Korban saat itu merasa tidak nyaman tetapi tidak dapat berbuat apa-apa.

Setelah kejadian tersebut, pelaku jadi sering menghubungi korban. Pelaku menggunakan informasi tentang ketidakperawanan korban sebagai bahan ancaman. Pelaku sering mengirimkan pesan ancaman melalui telepon “ayo keluar saya sudah di depan rumah kamu, kalau kamu *gak* mau keluar nanti saya adukan kamu ke orang tua kamu kalau kamu sudah tidak perawan.” Karena takut akan ancaman tersebut, korban pun menuruti permintaan pelaku. Setiap korban menemui pelaku, pelaku membawa borgol dan mobil dinas milik pamannya yang adalah seorang TNI. Korban merasa terancam, ketika keluar rumah untuk menemui pelaku, korban langsung diborgol dan diangkat ke atas mobil dinas milik pamannya—itu semua dilakukan pelaku agar korban dapat melayani hasrat seksual pelaku.

Korban mengaku pernah ditakuti dengan sebuah peluru, pelaku menempelkan peluru ke badan korban sambil mengatakan “ini peluru ya, kalo kamu *gak* mau melayani saya, saya bakal lempar ini ke badan kamu biar meledak, mati kamu.” Korban terus diancam untuk berhubungan seksual dengan pelaku, hingga korban hamil. Saat korban hamil korban langsung menceritakan kepada pelaku dan pelaku langsung menelepon ibunya yang ada di kampung. Tiga hari kemudian pelaku menelepon korban untuk datang ke tempat kos pelaku. Sesampainya di sana korban diminta untuk meminum cairan berwarna jingga yang dikirimkan oleh ibu pelaku—kata pelaku adalah cairan penggugur kandungan. Pada saat itu korban takut sehingga segera meminum cairan tersebut, selang tiga menit pelaku menonjok perut korban beberapa kali. Pelaku menyatakan hal itu dilakukan memang sebagai prosedur untuk menggugurkan kehamilan. Namun, ternyata korban tetap hamil. Tidak berhenti di situ, pelaku berinisiatif untuk membawa korban ke praktik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Korban bercerita bahwa saat itu korban hampir mati karena sakit luar biasa. Dokter (laki-laki) memasukkan selang besar ke dalam vagina korban yaitu alat vakum yang begitu kuat, agar janin tersedot keluar. Setelah kejadian itu korban dan pelaku berjauhan dan tidak bertemu lagi. Namun setelah empat tahun berlalu pelaku kembali mengusik hidup korban dengan mengirimkan video rekaman korban sedang tidak sadar dan tidak memakai pakaian. Video tersebut juga dikirimkan oleh pelaku ke teman-teman korban melalui media sosial Instagram.

Dari kisah korban di atas kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perspektif patriarkal bukan hanya dimiliki pada tubuh ‘laki-laki’ namun juga dapat dimiliki pada tubuh ‘perempuan’. Teman korban (perempuan) yang menjual korban memperlakukan tubuh korban sebagai sekadar komoditas. Lalu ibu pelaku yang mengirimkan obat penggugur tanpa memikirkan kehendak dan tubuh korban. Kasus ini menunjukkan betapa korban tidak memiliki otoritas atas tubuhnya, tidak pula orang di sekitarnya mempertimbangkan aspirasi dan kesejahteraan tubuh korban. Dalam kehamilan yang terjadi karena rangkaian intimidasi seksual, tubuh korban kembali dijadikan sumber persoalan. Tubuh (dan janin) korban diletakkan sebagai sumber masalah yang harus dihilangkan. Hal ini terjadi karena pandangan dan praktik patriarki.

Dari pengalaman korban, awal mula terjebaknya korban dalam relasi yang sarat kekerasan tersebut adalah pengetahuan pelaku tentang situasi korban yang tidak lagi perawan. Nilai masyarakat yang patriarki menganggap tubuh yang tidak perawan sebagai aib, barang rusak yang harus disembunyikan. Ketakutan akan sanksi sosial yang dialami korban baik dari keluarga dan masyarakat membuat korban harus menuruti ancaman-ancaman pelaku. Mitos keperawanan masih dilanggengkan pada masyarakat kita. Parahnya mitos keperawanan bisa dijadikan alat bagi pelaku kekerasan seksual untuk melanggengkan kekerasan yang mereka kehendaki. Melalui narasi tersebut terlihat bagaimana pelaku memperlihatkan simbol-simbol yang merepresentasikan ‘kekuasaan’ seperti mobil dinas pamannya yang adalah seorang angkatan, peluru, dan borgol. Secara tidak sadar korban ditanamkan di alam bawah sadarnya bahwa saat itu dirinya tidak dapat melakukan apapun karena pelaku sangat berkuasa dan korban memosisikan dirinya ‘bersalah’ karena anggapan dirinya ‘tidak perawan’ lagi. Dalam kasus ini terlihat bahwa perkosaan adalah soal kekuasaan.

Kekerasan yang dialami korban tidak berhenti di sana. Setelah peristiwa aborsi tersebut pelaku menghilang dari hidup korban. Namun empat tahun kemudian pelaku kembali mengancam hidup korban dengan mengirimkan video rekaman korban sedang tidak sadar dan tidak memakai pakaian. Video tersebut juga dikirimkan oleh pelaku ke teman-teman korban melalui media sosial Instagram.

Dalam upaya menjemput keadilan bagi korban terdapat dua hal yang korban harapkan yakni penanganan psikologis dan keamanan siber. Namun, saya yang pada saat itu berperan sebagai petugas

penerima aduan berinisiatif agar korban menerima konsultasi kesehatan reproduksi untuk memastikan bahwa sistem reproduksinya sehat. Inisiatif tersebut saya lakukan mengingat bahwa korban dipaksa menggugurkan kandungan lewat cara ilegal pada usia sistem reproduksi belum matang. Mekanisme UPR basisnya adalah menyediakan ruang aman bagi korban untuk bercerita. Para relawan kemudian mendengarkan dan mendokumentasikan kisah korban, menanyakan apa kebutuhannya dan menyarankan layanan atau pendampingan yang mungkin dibutuhkan korban tetapi korban tidak menyadarinya. Kasus tersebut kemudian saya rujuk ke tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Yayasan Pulih untuk pendampingan psikologis, Yayasan Kesehatan Perempuan untuk penanganan konsultasi kesehatan reproduksi, dan Southeast Asian Freedom of Expression Network (SafeNet) untuk konsultasi keamanan siber. Inisiatif keadilan semacam ini perlu dilakukan terutama jika kita peduli atas kebutuhan korban yang tidak dapat menunggu.

Kekerasan Seksual Berbasis Siber

Ana (bukan nama sebenarnya) berusia 22 tahun saat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Saat berpacaran korban dan pelaku pernah melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Ternyata, tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam kejadian tersebut melalui telepon selulernya. Korban merasa hubungannya sudah tidak sehat sehingga korban menyudahi hubungan tersebut. Beberapa bulan kemudian pelaku kembali menghubungi korban dengan mengancam untuk berhubungan seksual. Korban pun menolak, namun pelaku mengancam akan menyebarkan video dan foto telanjang milik korban. Meskipun diancam, korban menolak.

Pelaku akhirnya menyebarkan foto tersebut ke beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring. Merasa terdesak dan terancam akhirnya korban mengiyakan permintaan pelaku dengan catatan pelaku harus menghapus foto yang telah disebar. Pelaku mengatakan bahwa foto yang disebar tidak dapat dihapus sehingga pelaku berinisiatif untuk membayar jasa *hacker* dengan biaya dari pelaku sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00. Tiga hari kemudian foto tersebut hilang dari media sosial. Lalu pelaku kembali datang dan menagih uang yang digunakan untuk membayar *hacker*. Korban menyatakan bahwa dirinya tidak mampu membayar uang tersebut. Pelaku kemudian membuat korban berjanji agar menjadi “budak seks”nya seumur hidup.

Kekerasan seksual sering terjadi di ranah privat. Beberapa kasus kekerasan yang dicatatkan di UPR bermula dari relasi korban dan pelaku awalnya didasari atas dasar rasa afeksi, relasi seksual awalnya dilakukan karena persetujuan. Namun, relasi itu berubah menjadi sebuah kekerasan karena korban tidak lagi *consent* atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Karena awalnya relasi korban dan pelaku adalah relasi yang intim, tidak jarang pelaku memiliki data dan informasi korban yang bersifat sangat pribadi. Dalam logika patriarkal yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek seksual, maka penyebaran data pribadi berupa foto dan video kerap dilakukan oleh pelaku untuk menundukkan korban agar mengikuti semua kemauan pelaku.

Pada dasarnya Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah perpanjangan atas kekerasan di dunia nyata yang tidak terselesaikan. Sehingga pelaku melanggar kekerasan tersebut melalui sistem daring dengan tujuan membuat korban malu melalui pembunuhan karakter. Saat ini sistem peradilan kita masih menganggap KBGS sebagai kekerasan biasa. Justru korban bisa terjerat pasal pornografi jika melaporkan pada sistem peradilan di Indonesia. Upaya perlindungan bagi korban KBGS perlu terus dilakukan mengingat jumlah korban yang terus bertambah.³

Kasus-kasus kekerasan seksual berbasis siber belum mendapat respons serius dari negara. Organisasi masyarakat sipil seperti Southeast Asian Freedom of Expression Network (SafeNet) adalah salah satu contoh upaya mendekati keadilan bagi korban KBGS. SafeNet mensosialisasikan keamanan siber untuk perempuan, selain itu mereka juga memberikan pendampingan pada kasus-kasus KBGS. Salah satu kunci yang terus disosialisasikan oleh SafeNet adalah dengan tidak secara sadar—menyebarkan video atau foto yang bersifat pribadi kepada siapapun. Jika ditemukan ada sebuah kejahatan siber dengan foto atau video yang mirip dengan kita maka dengan tegas katakan itu bukan saya. Keadilan bagi korban kekerasan seksual, apalagi korban KBGS masih sangat jauh dari harapan. Kekerasan dalam ranah *offline* saja hingga hari ini tidak ada payung hukumnya sehingga sulit untuk dibuktikan dan diproses melalui jalur hukum. KBGS memiliki kesulitan pembuktian yang berlipat lagi. Selain tidak ada payung hukum tentang kekerasan seksual sebagai hambatan utama, korban pun berpotensi dikriminalisasi karena adanya UU ITE dan UU Pornografi.

Kekosongan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menambah narasi ketidakadilan yang dialami korban. Namun, ada hal yang menarik yaitu

adanya sejumlah advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya upaya keadilan transformatif yang berasal dan dipraktikkan pada tingkat akar rumput. Inisiatif ini menurut saya adalah respons dari situasi aturan hukum yang kerap gagal membaca dan merespons situasi di lapangan.

Kekerasan Seksual oleh Pemuka Agama

Sinta (bukan nama sebenarnya) berusia 34 tahun. Sinta adalah seorang istri dari pemuka agama. Pada awal pertemuan korban dengan pelaku, pelaku mengaku akan menjadikan korban sebagai istri kedua atas izin istri pertamanya. Singkat cerita korban dan pelaku menikah. Korban mulai merasa aneh setelah mereka melangsungkan akad nikah. Dengan kondisi masih banyak tamu undangan tiba-tiba pelaku mengatakan “nanti kita ke hotel ya” dengan wajah mesum. Namun, korban menanggapi seadanya. Lama-kelamaan sikap pelaku semakin aneh. Korban meyakini bahwa terdapat ‘kelainan’ dalam cara pelaku berhubungan seksual. Korban beberapa kali diperlakukan kasar saat berhubungan dan pelaku juga sering meminta berhubungan melalui anus. Namun korban tegas menolak. Korban juga mengaku cemburu sebab pelaku sering kali memandang perempuan lain secara berlebihan.

Suatu saat korban diusir dari rumah tempat mereka tinggal. Korban dipaksa keluar dengan barang-barang seadanya bersama dua anaknya—anak bersama pelaku—yang pertama berusia 1 tahun 3 bulan dan yang kedua berusia 3 bulan. Korban merasa tidak tahu apa kesalahannya. Korban terus meminta maaf agar tidak diusir, tetapi tetap diusir. Setelah korban menemukan tempat tinggal, korban mulai mencari tahu tentang alasan pelaku mengusir korban. Berdasarkan info dari pekerja rumah tangga pelaku ternyata pelaku hendak menikah lagi dengan seorang gadis dari daerah. Korban diberitahu oleh istri pertama pelaku bahwa pelaku sebenarnya telah menikah sebanyak lima kali—yang tercatat. Istri pertama pelaku juga menjelaskan bahwa pelaku sudah sering seperti ini menikahi orang dari daerah dan mengusirnya begitu saja di kemudian hari. Korban diceraikan melalui surat dan diberikan nafkah *iddah* sebesar 1 juta rupiah. Korban juga menjelaskan bahwa pelaku adalah orang yang sangat disegani sebab ia adalah seorang pemuka agama dan pemilik sekolah.

Agama adalah tempat bersih sehingga tidak sedikit orang bersembunyi di dalamnya untuk menipu dan melanggengkan kejahatan yang dikehendaknya.

Korban-korban sebelumnya tidak berani melapor karena pelaku adalah pemuka agama yang namanya cukup dikenal. Simbol-simbol ketenaran pelaku rupanya berhasil membuat banyak korban bungkam. Pelaku yang juga adalah pemilik sekolah ditakuti dapat melakukan kekerasan terhadap anak muridnya. Membongkar kedok dari seorang pelaku sangatlah sulit apalagi jika pelaku adalah seorang pemegang kapital. Pelaku mencari istri dari daerah pedalaman bertujuan menemukan perempuan yang berpendidikan rendah dan polos. Sehingga korban tidak memahami mengenai kekerasan yang dialaminya apalagi melaporkan kejahatan pelaku.

Ketiga kisah tersebut menggambarkan kebiadaban para pelaku kekerasan seksual yang meninggalkan trauma yang tak berujung. Kendati begitu banyak tekanan, ancaman, dan teror dari pelaku, beberapa korban meminta hal sederhana “saya mau ini selesai”. Menanyakan kebutuhan korban apakah ingin memidanakan pelaku? Beberapa dari mereka menjawab tidak karena takut. Kesaksian para korban sedikit banyak menjawab bagaimana sistem peradilan kita masih gagap dengan bahasa keadilan para korban. Namun terlepas dari itu semua, berbicara dan berbagi cerita menyoal kekerasan seksual adalah salah satu cara untuk pemulihan. Kita perlu kembali belajar mengingat dan bercerita agar pemulihan tercapai (Arivia 2006).

Penjara Bukanlah Jalan Keluar

Pernyataan ini tidak dapat digeneralisir, namun selama saya menjadi relawan di Komnas Perempuan sebagai petugas penerima aduan untuk rujukan saya menemukan beberapa hal tentang ‘yang korban inginkan’. Korban yang biasanya menceritakan kronologis sampai menangis, malu, bingung, dan marah berakhir dengan permintaan begitu sederhana “saya hanya ingin ini semua selesai”. Saat saya menawarkan “apakah mau dilanjutkan ke proses hukum untuk tindak pidana?” kebanyakan mengatakan “tidak” dengan begitu yakin atau “saya takut kalau pelaku bebas dia akan membunuh saya”. Pernyataan-pernyataan tersebut setidaknya memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana keadilan yang seharusnya. Penjara bagi pelaku—apakah efektif? Seberapa efektif? Apa langkah selanjutnya setelah pelaku bebas? pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul di benak korban dan juga di benak saya. Lantas adakah keadilan yang ideal bagi korban kekerasan seksual?

Memerjatkan pelaku tidak sama sekali memberikan ketenangan pada korban. Pelaku bisa saja mendekam di penjara, namun tidak menutup kemungkinan kekerasan

tetap dilakukan kepada orang lain. Pada dasarnya penjara memberikan kesan bahwa masalah ada di 'tubuh' orang jahat. Padahal kejahatan dan kekerasan terjadi karena pola bahaya yang ada di tempat kita hidup (Olufemi 2020). Dunia diatur dengan cara yang mengekspos perempuan dengan kekerasan yang tidak proporsional. Semakin banyak feminis liberal kelas menengah yang berupaya membuat penegakan hukum tentang perlindungan, justru kita akan lebih banyak menemukan perempuan dipinggirkan (miskin, kelas bawah, trans, disabilitas) terperosok dalam bahaya (Olufemi 2020).

Pembuatan kebijakan adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengakses keadilan. Namun, nampaknya kita terlalu fokus dalam membuat kebijakan yang ideal serta lupa bahwa kebanyakan perempuan yang mendekam di penjara adalah korban dari kebijakan yang kita upayakan (Olufemi 2020). Kebijakan menjerat pembunuh, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pekerja seks, pengedar narkoba. Semua kebijakan tersebut membuat lebih banyak perempuan dipenjarakan. Mayoritas perempuan tahanan adalah korban kekerasan seksual atau korban kekerasan dalam rumah tangga yang berupaya melindungi diri (Olufemi 2020). Mayoritas perempuan pengedar narkoba adalah korban perdagangan manusia. Sesak dan sulitnya perempuan untuk tetap hidup dalam jeratan patriarki membuat mereka terjebak pada kebijakan yang seharusnya melindungi. Sementara kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah korban kasus kekerasan berbasis gender siber tentang penyebaran foto dan video pribadi biasanya menolak untuk melanjutkan kasusnya ke ranah hukum karena korban akan terjerat Undang-Undang Pornografi. Dengan demikian feminis perlu membuat sistem keadilannya sendiri.

Teori Keadilan: Keadilan Transformatif Cara Baru Mewujudkan Keadilan

Pekerjaan rumah kita sangatlah banyak dan panjang jika kita berambisi untuk menciptakan sistem peradilan yang ramah terhadap keadilan perempuan. Mengapa? Menurut pemikiran Jacques Lacan yang dikutip oleh Gadis Arivia dalam bukunya *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, dalam sistem sosial kita dipenuhi dengan "aturan simbolis". Semua yang ada pada masyarakat kita sarat dengan "aturan simbolis" yang apabila seorang anak ingin sukses dalam bermasyarakat, mereka harus menginternalisasi aturan-aturan tersebut (Arivia 2006). Sama halnya dengan sistem peradilan yang melekat dengan masyarakat, sudah pasti sistem tersebut sarat

dengan "aturan simbolis" yang kemudian disebut oleh Lacan dengan aturan bapak (*Law of the father*) (Arivia 2006). Itu mengapa kemudian perempuan kebingungan dalam membicarakan, mengomunikasikan, dan menciptakan keadilannya sendiri. Bukan karena perempuan tidak berusaha, namun karena keadilan bagi perempuan (korban) tidak tersedia. Perempuan perlu menciptakan bahasa dan memampukan sistem sosial agar keadilan bagi perempuan dapat terwujud.

Pada perdebatan klasik mengenai keadilan terdapat perdebatan mengenai keadilan yang bersifat universal dan partikular. Perdebatan ini bertujuan untuk memunculkan teori keadilan mana yang dapat mewujudkan keadilan. Seiring dengan perkembangan zaman para filsuf cenderung mengeluarkan teori yang bukan hanya baik secara metodologi tetapi juga aplikatif pada persoalan ketidakadilan. Teori-teori keadilan yang bermunculan kemudian mampu menghadirkan hal paling fundamental untuk mencapai kesejahteraan – yang berdampak pada keadilan perempuan (korban). Martha Nussbaum dalam bukunya *Women and Human Development* menjelaskan bahwa untuk menuju keadilan kita perlu menghadirkan hal yang paling fundamental dalam hidup manusia. Nussbaum menjabarkan sepuluh hal paling fundamental dalam kehidupan manusia yang ia sebut dengan *Central Human Functional Capabilities*:

1. *Life* (Kehidupan). Mampu hidup dalam waktu yang wajar, tidak mati karena prematur.
2. *Bodily Health* (Kesehatan Ketubuhan). Mampu untuk hidup sehat, termasuk kesehatan reproduksi, mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
3. *Bodily Integrity* (Integritas Tubuh). Mampu untuk berpindah atau menjalankan aktivitas sebebas-bebasnya tanpa mendapatkan kekerasan maupun pelecehan seksual. Mampu untuk mendapatkan perlindungan dalam menghadapi kekerasan termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga; memiliki kesempatan untuk pemuasan seksual dan juga memiliki hak untuk pilihannya sendiri dalam menentukan persoalan reproduksi.
4. *Senses, Imagination and Thought* (Indera, Imajinasi dan Pikiran). Mampu untuk menggunakan inderanya untuk memberi gambaran, berpikir dan juga menemukan pemikiran baru. *Senses, imagination and thought* seharusnya membantu manusia dalam

mendapatkan edukasi yang layak dan tanpa batas. Termasuk dalam meraih edukasi yang bersifat literasi, matematika, dan juga pelatihan penelitian. Mampu untuk menggunakan imajinasi dan pikiran dalam berkoneksi dengan pengalaman dan juga ketika memproduksi *self-expressive works* dan menggunakan pikirannya sendiri dalam memilih sesuatu termasuk agama, edukasi, musik dan yang lainnya. Mampu untuk menggunakan pikirannya sendiri dalam berpolitik dengan perlindungan terkait dengan kebebasan berbicara.

5. *Emotions* (Emosi). Mampu untuk memiliki kasih sayang dalam berpikir dan juga menyayangi orang di luar diri kita; untuk mencintai, untuk berduka cita, untuk memiliki pengalaman. Tidak mempunyai emosi yang menumbuhkan rasa takut dan keresahan yang dihasilkan dari traumatis atas suatu tragedi atau perasaan diabaikan. (Memberi dukungan kapabilitas ini berarti memberi dukungan perkumpulan manusia yang memiliki krisis pada proses pembangunan kapabilitasnya)
6. *Practical Reason* (Praktik Nalar). Mampu untuk memberikan konsepsi terkait dengan kebaikan dan dapat terlibat dalam refleksi kritis tentang rencana kehidupan seseorang.
7. *Affiliation* (Afiliasi): (a) Mampu hidup dengan dan untuk orang lain, untuk mengenal dan melihat manusia lainnya, untuk terlibat dalam interaksi sosial; mampu untuk merasakan posisi orang lain dan memiliki kapabilitas untuk keadilan dan pertemanan (melindungi kapabilitas sama artinya dengan melindungi institusi yang melindungi afiliasi dan sekaligus melindungi kebebasan perkumpulan juga pembicaraan politik) (b) Mempunyai basis *self-respect* dan tidak menghina; dan memiliki perlindungan yang pantas dan juga setara dengan yang lainnya. Memiliki perlindungan dari diskriminasi atas ras, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, suku, dan kebangsaan.
8. *Other Species* (Spesies Lain). Mampu untuk hidup berdampingan dengan binatang, tumbuhan, dan juga hal lain yang merupakan bagian dari alam.
9. *Play* (Bermain). Mampu untuk tertawa, bermain, dan menikmati hal-hal yang melibatkan aktivitas reaksi (bercanda maupun tertawa).

10. *Control Over One's Environment* (Kontrol Terhadap Satu Lingkungan), yaitu (a) *Political* (Politik). Mampu untuk mengikuti partisipasi politik. Memiliki hak untuk perlindungan dalam kebebasan berpendapat dan juga dalam mengikuti perkumpulan politik. (b) *Material* (Materi). Mampu memiliki hak untuk memiliki properti (yang dapat dipindahkan maupun yang tidak). Memiliki hak yang setara dengan yang lainnya terkait dengan kepemilikan properti maupun hukum-hukum yang melindunginya (Aprilia 2017, hh. 74-76).

Melalui *Central Human Functional Capabilities* kita mulai dapat membaca dan merefeksi ke dalam diri bahwa tidak semua dari kita—Perempuan—terpenuhi kesejahteraannya. Secara cepat dapat disimpulkan bahwa keadilan bagi perempuan sangat jauh dari yang kita harapkan. Bahkan mungkin keadilan bagi perempuan—lebih spesifik lagi yakni perempuan korban—hilang dari percakapan diskursus keadilan.

Martha Nussbaum telah membantu kita dalam mengeksplorasi kesejahteraan menurut kebutuhan perempuan (yang berdampak keadilan bagi perempuan). Namun agar keadilan bagi perempuan tercapai, Nussbaum menegaskan agar kesepuluh hal paling fundamental itu dijadikan nilai dasar dalam penyusunan kebijakan negara, undang-undang, sistem peradilan, dan lainnya (Nussbaum 2000). Melampaui itu, kesepuluh kapabilitas Nussbaum yang telah disebutkan di atas perlu dijadikan tolok ukur keadilan bagi perempuan korban demi terwujudnya misi keadilan transformatif dengan mentransformasi korban kekerasan seksual menjadi manusia seutuhnya yang sejahtera.

Advokasi yang dilakukan sejumlah organisasi akar rumput, mengupayakan keadilan bagi korban dengan lebih berfokus pada jalur non-institusional dengan memampukan struktur sosial. Beberapa mendesak perubahan di tataran kebijakan, namun perubahan di tataran kebijakan tidak serta-merta menghadirkan keadilan atau perubahan nyata pada kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pemberdayaan terhadap perempuan, penguatan pengetahuan atas hak, mereka cenderung jatuh pada persoalan yang sama. Tanpa adanya perubahan kesadaran di tingkat masyarakat, aturan hukum kerap tidak berbunyi dan gagal merespons persoalan ketidakadilan terhadap perempuan.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai relawan UPK yang bekerja sama dengan mitra-mitra, forum pengada layanan dan/atau sejumlah organisasi masyarakat

sipil yang bergerak di bidang keadilan gender, inisiatif keadilan yang dilakukan oleh organisasi tersebut setidaknya berupaya memberdayakan fungsi kapabilitas perempuan sebagaimana yang dinarasikan Nussbaum. Organisasi-organisasi tersebut berupaya menghadirkan keadilan transformatif bagi korban.

Keadilan transformatif adalah kerangka kerja dan pendekatan politik untuk menanggapi kekerasan, kerugian, dan penyalahgunaan (Mingus 2020). Pada dasarnya keadilan transformatif bertujuan untuk membebaskan korban dari luka batin dan mengembalikan kondisinya sebagai manusia seutuhnya. Keadilan transformatif juga bertujuan untuk menanggapi kekerasan tanpa menciptakan lebih banyak kekerasan dan terlibat dalam pengurangan dampak buruk untuk mengurangi kerugian (Mingus 2020). Sejauh ini kita masih berlandaskan pada sistem peradilan yang mengandalkan kepolisian, sidang, putusan, kemudian tindak pidana untuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Cara-cara seperti ini bukan dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan, namun dalam prosesnya terlalu lama bahkan beberapa kasus akan hilang begitu saja. Seperti contohnya dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (RUU TKS) terdapat beberapa makna yang hilang. Penghapusan lebih ditekankan bukan hanya keperluan menghukum pelaku, namun juga pemulihan bagi korban. Dengan berubahnya “penghapusan” menjadi “tindak” secara cepat kita dapat melihat bahwa kebutuhan bagi pemulihan korban hilang (Patresia 2021). Selain itu, banyaknya ketimpangan di dalam sistem peradilan seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang belum diamandemen, pelaku kekerasan negara yang kebal hukum setidaknya memperjelas bagaimana timpangnya sistem peradilan di Indonesia.

Prinsip yang ditawarkan keadilan transformatif memberi kita sebuah harapan. Untuk mewujudkan keadilan—keadilan transformatif tidak bersandar pada hukum, penjara, dan polisi melainkan akuntabilitas komunitas (Olufemi 2020). Lola Olufemi dalam bukunya *Feminism, Interrupted Disrupting Power* menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual kita tidak dapat bersandar pada sistem peradilan yang sudah ada karena dalam prosesnya korban justru merasa menjadi korban untuk sekian kalinya.

Kelompok pertemanan, gereja, masjid, dan komunitas dapat bersatu dan membuat skema untuk

menyelesaikan kekerasan yang dialami oleh seseorang (Olufemi 2020). Proses seperti ini akan terlihat seperti pelayanan komunitas, praktik reflektif, menegaskan kembali komitmen terhadap nilai dan praktik, meditasi, mencari metode untuk mengatasi kemarahan dan rasa malu, terapi, dukungan kesehatan mental dan pusat program pemulihan trauma untuk mengidentifikasi sebab dari sikap seseorang (Olufemi 2020). Dengan kata lain keadilan transformatif satu langkah lebih maju dari pendekatan lain, sebab keadilan transformatif dapat memampukan sistem sosial untuk bekerja sama dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mengupayakan bagaimana korban kekerasan seksual yang mengalami luka batin dapat bertransformasi menjadi manusia seutuhnya (Olufemi 2020).

Dengan demikian, sebagai upaya menghadirkan keadilan bagi perempuan (korban), penting untuk membangun inisiatif keadilan yang telah dipraktikkan oleh Komnas Perempuan dengan mengakomodasi pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan korban berdasarkan narasi korban sendiri. Kemudian menjalin kerja sama dengan mitra di seluruh Indonesia yang berisikan organisasi akar rumput dari lintas penyedia layanan.

Menciptakan Solidaritas: Mewujudkan Keadilan Transformatif

Solidaritas dalam terma feminisme bisa diartikan sebagai koalisi strategis dari individu-individu yang memiliki kesamaan visi untuk masa depan (Olufemi 2020). Solidaritas adalah jantung dari feminisme yang tidak bisa dihilangkan dalam perjuangan bersama. Ide tentang solidaritas bermula tentang mencuatnya term *'global sisterhood'* yang mulai ramai diperbincangkan pada akhir abad ke-20. Ide tentang solidaritas bertujuan agar perempuan lintas negara saling mengetahui kebutuhan dan kebebasannya (Olufemi 2020). Namun secara bersamaan ide tentang *'global sisterhood'* bersandar pada *'universal patriarchy'*—sebuah anggapan bahwa kita menghadapi patriarki yang sama atau jenis penindasan yang sama. Hal tersebut kurang lebih menyadarkan kita bahwa terdapat jurang antara pengalaman kita tentang patriarki dengan pengalaman perempuan lainnya (Olufemi 2020). Jurang tersebut perlu dijembatani dengan saling berbagi dan menerima perbedaan pengalaman.

Kendati perlu adanya penerimaan atas perbedaan pengalaman, solidaritas tetap perlu diikat dengan

padanan yang sama yakni *mutual aid*: ide tentang *platform* yang kita jalani, sumber-sumber, legitimasi, aspirasi, keahlian untuk satu sama lain membongkar situasi opresif (Olufemi 2020). Solidaritas memiliki tiga dimensi yakni; simbolis, praktikal, dan estetik. Biasanya solidaritas simbolis digambarkan dengan lagu, gambar, dan puisi protes yang dimaksudkan pembuat adalah agar perhatian tidak terpusat kepada dirinya melainkan karya yang dibuat. Solidaritas praktikal adalah strategi berbagi untuk melihat taktik apa yang perlu digunakan untuk menyelesaikan satu konteks yang mungkin dapat digunakan pada persoalan lain. Sementara solidaritas estetik adalah keindahan yang muncul dari banyaknya solidaritas yang membuat kita percaya bahwa sangat mungkin mengubah masa depan—mengubah dunia yang kita inginkan (Olufemi 2020).

Sebagai wujud inisiatif keadilan bagi korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan telah mengadopsi solidaritas praktikal dan solidaritas estetik. Solidaritas praktik dimanifestasikan dengan mengundang korban bercerita dan mengirimkan cerita korban kepada mitra Komnas Perempuan untuk dilanjutkan—diproses. Sementara solidaritas estetik adalah ketika para petugas pengaduan mengetahui bahwa sebuah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses oleh mitra Komnas Perempuan telah selesai. Kita secara bersama-sama dapat mengatakan bahwa aktivis feminis menemukan cara baru yang sangat kreatif untuk menghapuskan ketegangan (Olufemi 2020). Aktivisme yang dilakukan berlandaskan dengan konsekuensi kemanusiaan. Dunia yang baru—dunia yang kita harapkan sangat mungkin terjadi. Pemikiran feminis menawarkan strategi, fokus, dan kekuatan yang sungguh baru (Olufemi 2020). Aktivisme akar rumput memiliki arti penting bagi korban kekerasan seksual. Mereka mempromosikan agensi, ketahanan, dan pemberdayaan demi mewujudkan pemulihan bagi korban. Mereka juga bertindak sebagai agen perubahan sosial. Seperti pernyataan Lola Olufemi:

Apa yang ditawarkan solidaritas kepada gerakan feminis pada tingkat paling dasar adalah lebih banyak badan untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan meningkatkan kesadaran, membangun kesadaran, mengajukan petisi, mogok, memblokir jalan, jembatan, kota, pekerjaan menutup pemerintah yang bermusuhan. Semakin banyak orang yang terlibat dalam perjuangan berarti pekerjaan praktis perlawanan dapat dicapai dengan kecepatan baru, kekuatan baru atau setidaknya, energi baru. Solidaritas menolak pandangan dunia yang sempit dan mengajak kita untuk menghubungkan visi masa depan kita satu sama lain. Ini juga merupakan pengalaman afektif: sering kali itu berarti menjadi saksi atas kekerasan yang terjadi di seluruh dunia dan menandainya di mana Anda berada (Olufemi 2020, h. 137).

Solidaritas menawarkan hal yang sangat sederhana bagi pergerakan feminisme. Jika terdapat lebih banyak orang bekerja—menyelesaikan persoalan. Maka akan lebih cepat masalah yang ada terselesaikan. Dengan demikian kita akan memiliki tempat untuk saling berbagi kesedihan, berbagi kerja, memperbarui tenaga, dan berbagi kemenangan yang kita dapatkan.

Penutup

What kind of world would we like to live in? Adalah sebuah pertanyaan penting dari feminisme dalam merespons kepentingan (Olufemi 2020). Dalam konteks ini yang dapat menjawab adalah perempuan (korban). Dalam menyikapi kekerasan terkadang sistem peradilan atau bahkan kita sering gagap dalam menyelesaikannya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena warisan sistem penghukuman maupun warisan kekerasan yang terus direpetisi. Kekerasan yang telah mengakar dalam masyarakat kita terlanjur membentuk pola pikir bahwa kekerasan dibalas kekerasan. Sehingga kita lupa akan konsekuensi kemanusiaan. Lebih jauh dari itu—bukan hanya mengenai konsekuensi kemanusiaan yang bagi sebagian orang adalah “toleransi terhadap pelaku”. Namun juga kebutuhan korban kebanyakan tidak terakomodasi dengan baik pada sistem peradilan yang ada. Pada sistem peradilan maupun perdebatan diskursus keadilan, kebutuhan sampai kekhususan perempuan (korban) sering kali hilang. Perlu adanya pemunculan-pemunculan pengalaman perempuan agar sistem peradilan dapat memahami keadilan yang korban inginkan.

Ketidaksanggupan sistem peradilan dalam membaca kebutuhan korban membuat para aktivis feminis bekerja di akar rumput dalam upaya merebut hidup yang kita inginkan—korban inginkan. Dalam upaya menjawab pertanyaan *What kind of world would we like to live in?* Inisiatif-inisiatif keadilan semacam pelayanan komunitas, praktik reflektif, menegaskan kembali komitmen terhadap nilai dan praktik, meditasi, mencari metode untuk mengatasi kemarahan dan rasa malu, terapi, dukungan kesehatan mental dan pusat program pemulihan trauma perlu dilakukan demi percepatan pemulihan korban. Pasalnya kecepatan sistem peradilan dalam menanggapi kekerasan tidak berbanding lurus dengan penambahan korban kekerasan seksual setiap harinya. Dengan demikian pertanyaan *What kind of world would we like to live in?* Yang bersifat reflektif ini menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat menunggu keadilan, melainkan merebutnya dan mewujudkannya melalui cara kita sendiri yang didorong dengan perjuangan kolektif para aktivis feminis dan juga sistem sosial.

Daftar Pustaka

Aprilia, IR 2017, *Central Human Functional Capabilities: Memberdayakan Kebijakan Publik Nondiskriminatif melalui Pendekatan Kapabilitas Martha Nussbaum*, Skripsi, Jurusan Ilmu Filsafat, FIB, Universitas Indonesia, Depok.

Arivia, G 2006, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Djauhari, A et al 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.

Kirandita, Patresia 2021, "Jalan Mundur Draf RUU PKS: Pasal-Pasal Penting Dipangkas, Judul Diubah", *Magdalene*, Diakses 23 September 2021, <https://magdalene.co/story/jalan-mundur-draf-ruu-pks-pasal-pasal-penting-dipangkas-judul-diubah>

Komnas Perempuan (KP) 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*, Diakses pada 24 September 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Nussbaum, M 1999, *Sex and Social Justice*, Oxford University Press, New York.

Nussbaum, M 2000, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, New York.

Olufemi, L 2020, *Feminism Interrupted Disrupting Power*, Pluto Press, London.

Schneir, M 1994, *Feminism in Our Time*, Vintage Books, New York.

Sciences Po (SP) 2020, *Approaching The History of Sexual Violence*, diakses pada 24 September 2020, <https://www.sciencespo.fr/>

programme-presage/en/news/approaching-history-sexual-violence.html#top

Transform Harm (TH) 2018, *Transformative Justice: A Brief Description*, diakses pada 18 September 2021, <https://transformharm.org/transformative-justice-a-brief-description/>

Catatan Kaki:

- 1 Ketiga identitas korban dipalsukan, penulisan ini telah dimintai persetujuan dari ketua koordinator Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan Citra Adelina. Penulis meminta persetujuan untuk menuliskan kisah korban pada tanggal 6 September 2021. Penulisan ini sesuai dengan prosedur (tidak memublikasi identitas korban, pelaku, nama perusahaan, dll).
- 2 Angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak (Komnas Perempuan 2021).
- 3 Ketika judulnya diubah jadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kecil kemungkinannya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Elemen-elemen penting yang tadinya di RUU PKS tidak muncul dalam draf versi Baleg ini karena titik beratnya ada pada tindak pidana sehingga urusan pemulihan korban diabaikan. Padahal, RUU PKS hadir karena penanganan secara pidana tidak menjawab kebutuhan korban (Kirandita 2021).